

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PERKARA CERAI TALAK
TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN**

**(Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Nomor 310/Pdt. G/2024/PA. Sak)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SINDI APRILIA

NIM: 12220120605

PROGRAM S 1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2026 M/1447 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “(TINJAUAN MASHLAHAH PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt. G/2024/PA. Sak)”, yang ditulis oleh :

Nama : Sindi Aprilia
NIM : 12220120605
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Hj. Mardiana, M.A
NIP. 197404101999032001

Pembimbing Skripsi II

Yuni Harlina, SHI., M.Sy
NIP. 198506022023212041

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt.G/2024/PA. Sak)** yang ditulis oleh:

Nama : Sindi Aprilia
Nim : 12220120605
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Waktu : 08.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Sekretaris
Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sindi Aprilia
 NIM : 12220120605
 Tempat/ Tgl. Lahir : Luba Hulu, 05 April 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt. G/2024/PA. Sak)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 6 Februari 2026
 Yang membuat pernyataan



Sindi Aprilia
 NIM. 12220120605

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sindi Aprilia, (2026): **Tinjauan Hukum Islam pada Perkara Cerai *Talak* terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara cerai talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan, yang menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut hak suami dan kewajiban perlindungan terhadap istri yang rentan. Kompleksitas tersebut meliputi tidak adanya bukti medis formal di persidangan, gangguan kejiwaan yang terjadi setelah perkawinan, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga, serta sikap keluarga yang tidak menyetujui perceraian. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan putusan pada perkara ini, dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam mengabulkan perkara ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai *talak* terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan serta menilai putusan tersebut dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang didukung wawancara daring sebagai data pelengkap, dengan sumber data primer berupa Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak, data sekunder berupa kitab-kitab, buku-buku, dan karya ilmiah, serta data tersier berupa kamus, yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan cerai talak berdasarkan kondisi rumah tangga para pihak yang telah tidak harmonis dan lebih dari sepuluh tahun. Meskipun tidak terdapat bukti medis formal, hakim meyakini adanya gangguan kejiwaan istri berdasarkan fakta persidangan, meskipun demikian, bukti medis tetap diperlukan sebagai penguat pembuktian untuk mengetahui tingkat gangguan dan kemungkinan kesembuhan. Temuan penelitian didasarkan pada kajian kitab fikih, peraturan perundang-undangan, KHI, Pertimbangan Hakim dan hasil wawancara hakim. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, mempertahankan perkawinan justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan perceraian, baik bagi suami berupa tekanan psikologis berkelanjutan dan potensi pelanggaran nilai agama akibat tidak terpenuhinya fungsi perkawinan secara lahir dan batin, maupun bagi istri berupa terhambatnya proses pemulihan serta risiko tidak terpenuhinya hak-haknya secara layak. Oleh karena itu, putusan hakim dinilai telah mengutamakan kemashlahatan dengan meminimalkan kemafsadatan, terutama bagi istri yang rentan dan pihak keluarga, melalui pemenuhan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, harta bersama, serta terbukanya akses perlindungan dan pengobatan oleh negara.

Kata Kunci: Tinjauan, Putusan, Cerai *talak*, Hakim, Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji hanya bagi Allah Swt. Tuhan seluruh alam. Dengan rasa Syukur yang mendalam, penulis mengucapkan pujian kepada Allah Swt. Karena atas limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., dengan harapan semoga kelak kita semua memperoleh syafa'at beliau dihari akhir, *Āmīn Ya Rabbal Alamīn*.

Dengan rasa Syukur yang tulus, Penulis mengucapkan Alhamdulillah rabbil 'Alamīn atas selesainya penelitian yang berjudul Tinjauan Mashlahah Pada Perkara Cerai *Talak* terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt. G/2024/Pa. Sak). Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, atas bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada keluarga tercinta, khususnya kepada kedua orang tua, Ayahanda (Asmar), dan Ibunda (Rosmerina) yang senantiasa memberikan motivasi, doa, dan nasihat tanpa henti, menjadi pendukung utama baik dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis hingga studi dan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M.H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
4. Bapak Irfan Zulfikar. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Hj. Mardiana, M.A, selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy, selaku pembimbing skripsi II sekaligus Penasehat Akademik saya yang telah memberikan banyak motivasi, saran, dan ilmu berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah berbagi dan mengajarkan Ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau dapat membawa manfaat dan keberkahan. *Āmīn*. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran dan bahan bacaan bagi yang membutuhkan, serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah membantu. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Semoga Allah Swt. meridhai. *Āmīn Ya Rabbal Alamīn*.

Pekanbaru, 04 Februari, 2026

Penulis

Sindi Aprilia
Nim. 12220120605

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Perceraian	12
B. Gangguan Kejiwaan.....	26
C. Pengadilan Agama	34
D. Mashlahah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	49
E. Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	53
H. Teknik Penulisan Data.....	54
I. Sistematika Penulisan	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.....	56
B. Duduk Perkara Putusan Cerai Talak Nomor 310/Pdt.G/PA.Sak.....	62
C. Konsideran Hakim dan Putusan Pada Perkara Cerai Talak Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak	67
D. Analisis Mashlahah pada Putusan Hakim Pada Putusan Cerai Talak Nomor 310/Pdt.G/2024.PA.Sak.....	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105



Adapun yang demikian ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar- Rum/30: 21).⁴

Tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang damai dan tenteram, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang baik antara suami istri, lingkup keluarga dan masyarakat.⁵ Pengertian dan tujuan perkawinan juga ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁶

Islam menekankan bahwa setiap amal perbuatan termasuk pernikahan hendaknya dilakukan semata-mata karena mengharap ridha Allah Swt.⁷ Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun hubungan yang dilandasi oleh rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai, serta menjaga privasi dan kehormatan masing-masing karena

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h. 407.

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), Cet. Ke-1, h. 20.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

⁷ Sifa Mulya Nuraini, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *E-Journal Al-SYakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3., No. 1., (2021), h. 99.

keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Harmoni rumah tangga akan tercapai apabila suami istri dapat memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya secara adil dan seimbang.⁸

Meskipun pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan dan dimuliakan, namun pada kenyataannya tidak semua hubungan rumah tangga dapat berjalan sesuai harapan.⁹ Realitas sosial memperlihatkan bahwa perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan terjadi dalam jumlah yang besar, dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya.¹⁰ Dalam ajaran Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talak*. Dalam konteks fikih Islam, *talak* dimaknai sebagai pemutusan hubungan pernikahan, yang merupakan kebalikan dari hidup bersama sebagai pasangan suami istri.¹¹

Secara yuridis, perceraian diatur dalam pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”.¹² Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, apabila hubungan suami istri sudah tidak lagi menyalakan harapan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tenteram, maka perceraian diposisikan sebagai langkah terakhir atau

⁸ *Ibid.*

⁹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6., No. 1., (2021), h. 11.

¹⁰ Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Vol. 1., No. 1.,(2021), h. 30.

¹¹ Asiva Noor Rachmayani, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2015), h. 72.

¹² Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, h. 89.

sebagai “pintu darurat” yang dapat diambil. Keputusan ini menjadi relevan ketika bahtera rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan.¹³

Selain itu, dalam konteks Hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan dalam pasal 115 bahwa “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁴

Islam memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk berpisah melalui perceraian, namun tidak untuk dijadikan sebagai permainan yang bebas mengucapkan kata *talak* kapanpun. Perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan-alasan secara syar’I, walaupun dibolehkan, perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah swt.¹⁵

Dalam praktiknya perceraian memiliki beberapa bentuk/jenis salah satunya adalah cerai *talak*. Ketika suami mengucapkan *talak*, maka hubungan antara suami istri tersebut terputus baik secara lahir maupun batin.¹⁶ Fenomena perceraian di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam rumah tangga maupun faktor eksternal. Sebelum perceraian terjadi biasanya diawali dengan konflik dan pertengkaran. Berbagai faktor pemicu terjadinya perceraian seperti adanya perselingkuhan, ketidakharmonisan keluarga, temperamental, krisis nilai moral dan akhlak. dan juga karena sakit yang

¹³ Rizki Winunggal, M Abdurrahman, and Ilham Mujahid, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang,” *Jurnal Islamic Family Law*, Vol. 4., No. 2., (2023), h. 186.

¹⁴ Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, h. 35.

¹⁵ Arif Budiman and Fitri Sari, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak),” *Jurnal Ulumnuha*, Vol. 11., No. 1., (2022), h. 16.

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *op. cit.*, h. 88.

diderita.¹⁷ Dalam hukum positif Indonesia disebutkan beberapa pasal tentang alasan perceraian, tepatnya dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian dirinci dalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah perkara cerai *talak* yang teregistrasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan nomor perkara 310/Pdt.G/2024/PA.Sak, dimana dalam perkara ini perceraian terjadi akibat istri mengalami gangguan kejiwaan.¹⁸ Perkara ini menampilkan persoalan yang cukup kompleks dan menimbulkan pertanyaan penting, yaitu apakah alasan perceraian dalam perkara tersebut dapat dikategorikan ke dalam pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni mengenai salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Namun demikian, pasal tersebut tidak secara rinci menjelaskan jenis cacat atau penyakit yang dimaksud dan batasan kesulitannya untuk disembuhkan. Dalam hal ini, alasan gangguan kejiwaan yang diajukan pemohon tidak didukung oleh bukti medis yang sah karena hanya berdasarkan keterangan saksi dan wali yang menyebutkan adanya keterangan dari pihak puskesmas tanpa adanya bukti tertulis atau hasil pemeriksaan dari psikolog maupun rumah sakit jiwa (RSJ).

Hal ini berarti termohon juga belum pernah melakukan pengobatan ke psikolog atau rumah sakit jiwa (RSJ), sehingga kondisi kejiwaannya belum

¹⁷ Faisal Ahmadi dan Muhammad Randhy Martadinata, *op. cit.*, h. 16.

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA. Sak tentang Putusan Perkara Cerai Talak, h. 13.

dapat dipastikan secara medis dan mungkin masih ada potensi kesembuhan. Hal ini memunculkan perdebatan, apakah kondisi yang terjadi dalam perkara ini tergolong sebagai penyakit atau cacat yang dimaksud pasal tersebut, dan sejauh mana kondisi tersebut sukar untuk disembuhkan menurut hukum dan medis.

Fakta menarik dari putusan ini adalah bahwa dalam surat gugatan cerai talak yang diajukan suami, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa istri mengalami gangguan kejiwaan. Alasan yang dicantumkan hanya seputar hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, serta sikap istri yang dianggap melawan dan sering meminta cerai. Namun, dalam proses persidangan terungkap bahwa istri mengalami gangguan kejiwaan yang menjadi latar belakang ketidakharmonisan rumah tangga mereka.¹⁹

Selain itu, istri dari pemohon mengalami gangguan jiwa setelah mereka melaksanakan pernikahan. Mereka menikah ditahun 2002 dan mulai terjadi cekcok atau pertengkaran pada tahun 2013, kemudian tahun 2015 istri pemohon dikembalikan kerumah orang tuanya dalam keadaan tidak sehat. Pihak keluarga termohonpun tidak menyetujui terjadinya perceraian ini, karena anaknya dikembalikan dalam keadaan tidak sehat, dan kondisi kejiwaan istri dianggap membutuhkan perhatian khusus, bukan pemutusan hubungan perkawinan.

Gangguan jiwa termasuk kedalam disabilitas. Secara umum penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak yaitu hak untuk hidup, hak atas

¹⁹ *Ibid.*, h. 2.

privasi, jaminan keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu bagi perempuan penyandang disabilitas terdapat hak khusus terkait kesehatan reproduksi.²⁰

Dalam undang- undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, telah dijelaskan secara tegas bahwa termasuk penyandang disabilitas adalah disabilitas mental yang diakui oleh negara. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 dan pasal 4 (c) bahwa yang termasuk penyandang disabilitas adalah disabilitas mental.²¹ Selanjutnya dalam pasal 8 huruf b, c dan d, dalam undang- undang yang sama ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga serta mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga.²²

Selain itu dalam pasal 5 ayat (3) ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.²³ Ketentuan ini menegaskan bahwa suami sebagai bagian keluarga inti memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan merawat istrinya yang sedang sakit.

Ketentuan- ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental termasuk gangguan jiwa memiliki hak yang setara dalam membentuk dan mempertahankan keluarga. Oleh karena itu pengajuan cerai

²⁰ R R Putri A Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, Vol. 48., No. 2., (2019), h. 219.

²¹ Indonesia, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 1 dan 4 (c).

²² Indonesia, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 8.

²³ Indonesia, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 5 Ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suami karena alasan gangguan jiwa bertentangan dengan semangat perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang ini. Ditambah lagi penjelasan Allah dalam surah An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut, jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah memberikan kebaikan yang banyak didalamnya”*.

Dalam rumah tangga memang pasti terdapat ujian dan rintangan, tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Dalam ayat diatas Allah menegaskan agar suami memergauli istrinya dengan cara yang baik dan patut. Apabila terdapat ketidaksukaan terhadap istrinya hendaklah bersabar tidak terburu-buru menceraikan, karena boleh jadi dibalik sesuatu yang dibenci terdapat hikmah besar.

Semua manusia berhak diberlakukan secara manusiawi dan setara, tanpa diskriminasi atas dasar kondisi fisik maupun mental. Jika menceraikan istri secara sepihak karena alasan gangguan kejiwaannya bisa saja dianggap kurang adil karena ujian yang diberikan bukanlah keinginan dari seseorang. Bukan serta-merta dianggap sebagai beban yang harus ditinggalkan. Selain itu, salah satu hakim pada mulanya kurang setuju terhadap perceraian tersebut, akan tetapi faktanya putusan tetap dikabulkan. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga pada akhirnya mengabulkan putusan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain prinsip keadilan dalam syariat Islam juga dikenal dengan konsep mashlahah (menolak kerusakan dan mengambil manfaat) dalam setiap tindakan keputusan.²⁴ Dalam hukum islam, sebuah perbuatan dalam mengambil keputusan harus mengandung unsur kemashlahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, istri yang mengalami gangguan kejiwaan seharusnya dilindungi dan dihargai tanpa diskriminasi bukan malah diabaikan dan ditinggalkan, di sisi lain hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengabulkan perkara tersebut, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan perkara tersebut dan apakah sudah sesuai apabila ditinjau dari perspektif Mashlahah. Oleh karena itu permasalahan ini dinilai penting untuk di teliti dan diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA NOMOR 310/PDT.G/2024/PA.SAK).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, fokus dan mendalam, tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian penelitian pada Tinjauan terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan

²⁴ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022). h. 20.

perkara cerai *Talak* terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak. Kajian difokuskan pada alasan perceraian, kondisi kejiwaan istri dan keterkaitannya dengan tinjauan medis yang tersedia serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan putusan pada perkara cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan putusan pada perkara cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam mengabulkan

perkara cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Tinjauan hukum Islam pada Perkara Cerai *Talak* terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi para pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

c. Penelitian ini bermanfaat untuk pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata “cerai” yang artinya verba (kata kerja), berakhirnya hubungan suami istri, talak dan pisah. Secara yuridis perceraian diartikan sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang menyebabkan tepusnya hubungan antara suami dan istri atau berhentinya status keduanya sebagai pasangan suami istri.²⁵ Sedangkan didalam Kamus *Munawwir* kata cerai disebut dengan *talak*, yang artinya memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah dan bercerai.²⁶

وَهُوَ لُعَّةٌ: حَدُّ الْقَيْدِ²⁷

Dalam kitab Fathul Mu'in *Talak* secara bahasa melepaskan ikatan tali.²⁸

تعريفه الطلاق مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. تقول: أطلقت الأسير، إذا حللت قيده وأرسلته. وفي الشرع: حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية²⁹.

²⁵ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, diteilaah oleh KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indoneisia Teirleingkap*, (Surabaya: Pustaka Progreissif, 2020), h. 861.

²⁷ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Imarotul), h. 112.

²⁸ Asy-Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Teirjeimah Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), Jilid 3, h. 151.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath Al- I'ami Al-Arabi), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan *talak* berasal dari kata *ithlaq* yang berarti meninggalkan (*tark*), melepas (*irsal*) dan aku membuka ikatan tawanan dan melepaskannya (*Athlaqtu al-asira*). Menurut terminologi syariat *talak* adalah tindakan untuk memutuskan hubungan pernikahan dan mengakhiri status suami istri.³⁰ Menurut Syariat, *talak* adalah terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal *talak* atau yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan.³¹

Talak menurut Al-Jaziry adalah menghilangkan ikatan pserkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari *talak* ialah melepas tali akad nikah dengan kata *talak* dan yang semacamnya. Jadi, *talak* merupakan bentuk pelepasan ikatan pernikahan, yang mengakibatkan seorang istri tidak lagi halal bagi suaminya, terutama dalam kasus *talak bain*. Sementara itu, makna dari pengurangan pelepasan ikatan pernikahan merujuk pada berkurangnya hak suami dalam menjatuhkan *talak*.³²

Dalam konteks perpisahan antara suami dan istri, terdapat dua istilah yang umum digunakan, yaitu *cerai hidup* dan *cerai mati*. *Cerai hidup* merujuk pada berakhirnya hubungan pernikahan saat kedua pihak masih hidup, sedangkan *cerai mati* terjadi karena salah satu pasangan

³⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), h.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir), Jilid 9, h. 318.

³² Syamsiah Nur, et. al., *Fiqh Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2003), h. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia. Oleh karena itu, perceraian dapat dimaknai sebagai bentuk perpisahan dalam hubungan suami istri.³³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 mendefinisikan *Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130 dan 131.³⁴ Dalam pasal 113 disebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.” Penjelasan demikian juga ditegaskan dalam pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁵ Selain itu, Pasal 39 (1) undang-undang diatas juga menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Hal ini dipertegas didalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena: Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan.³⁶ Di dalam pasal 114 KHI juga dujelaskan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Perceraian juga didefinisikan oleh Subekti yaitu “Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.³⁷

³³ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Malang: Pustaka Radja, 2018), h. 9-10.

³⁴ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 117.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 38.

³⁶ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 113.

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia,2003), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Perceraian

1) Al- Qur'an

Aisyah ra. menceritakan bahwa pada masa jahiliah, seorang laki-laki bisa menceraikan istrinya sesuka hatinya. Meski diceraikan berkali-kali, perempuan tetap menjadi istrinya jika masih berada dalam masa 'iddah (masa menunggu). Aisyah ra. menceritakan kasus seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya dengan berkata bahwa dia tidak akan menceraikannya “secara sah” dan tidak akan tidur bersamanya lagi, namun pada akhir 'iddah, suaminya kembali rujuk. Perempuan itu kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada Aisyah. Setelah mendengar cerita itu, Aisyah hanya terdiam hingga Rasulullah saw. datang. Aisyah kemudian menyampaikan kembali kisah tersebut kepada Rasulullah saw., yang juga terdiam sampai akhirnya turun wahyu dari Allah.³⁸ Maka turunlah ayat di bawah ini.³⁹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

³⁸ Muhammad Nasiruddin Al- Albani, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 8-9.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim". (Q.S. Al- Baqoroh: 229).⁴⁰

Selain itu, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar). (Q.S. At-Talaq: 1).⁴¹

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apabila beliau hendak menceraikan salah satu atau beberapa istrinya, maka perceraian itu harus dilakukan pada waktu yang sesuai, agar para istri dapat menjalani masa iddah dengan benar. Salah satu waktu yang dianggap tidak tepat untuk menjatuhkan talak adalah ketika istri sedang dalam keadaan haid.⁴²

2) Hadist

Ulama sepakat bolehnya talak, sekalipun makruh.⁴³ Ungkapan ini sesuai dengan hadis yang berasal dari Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 37.

⁴¹ *Ibid.*, h. 559.

⁴² Sudirman, *op.cit.*, h. 12-13.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 257.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ).

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak.”(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursalnya.⁴⁴

Perceraian dalam Islam memang dihalalkan, namun Rasulullah memberikan peringatan kepada kita untuk hati-hati dalam mengucapkan *talak* karena merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt.

3) Hukum Positif

Selain ayat dan hadis diatas perceraian juga diatur dalam, hukum negara.⁴⁵

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pada pasal 38 sampai 41.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan diatur dalam bab V pasal 14 sampai 36 tentang Tata Cara Perceraian.

⁴⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, (Pustaka Azzam), h. 557.

⁴⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN parepare Nusantara Press, 2020), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.
- d. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian diatur dalam pasal 113, 114, 115, 116, 117, 118, sampai pasal 148.

Pasal 39 (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴⁶ Hal ini dipertegas didalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴⁷

Hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama bertujuan untuk melindungi wanita khususnya istri

4) Jumhur (mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali)

Talak terdiri dari Haram, Makruh, Wajib dan Sunnah menurut jumhur:⁴⁸

- a. Haram, jika suami mengetahui bahwa talak akan menjerumuskannya ke dalam zina akibat ketergantungan kepada

⁴⁶ Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir: Gema Insani), Jilid 9, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya, suami tidak mampu menikah dengan wanita lain sehingga talak menimbulkan dosa, talak bid'i.

- b. Makruh, jika suami bercerai dengan istri meski masih berharap menikah lagi atau mendapatkan keturunan, talak tidak menimbulkan takut melakukan zina, keberadaan istri tidak menghalangi suami dari ibadah wajib. Talak makruh adalah talak yang terjadi tanpa sebab padahal situasinya baik-baik saja.⁴⁹
- c. Wajib, jika suami mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan haram, persoalan nafkah, suami melakukan sumpah ila' setelah empat bulan menunggu sejak ia ucapkan sumpah, namun tidak menepati sumpahnya atau dia tidak pergauli istrinya.
- d. Sunnah

Jika istri melakukan perkataan pedas yang dapat menjerumuskan suami ke hal haram, istri lalai dalam melaksanakan hak-hak Allah yang wajib, terjadi perselisihan atau keretakan dalam rumah tangga, istri tidak suci karena kekurangan pada agamanya, istri mengalami kemudharatan akibat hubungan dengan suami (rasa benci), jika talak yang dijatuhkan talak satu karena talak satu masih bisa dirujuk.

Jika suami menjatuhkan talak tiga maka ketiga talak ini dipisah yaitu satu talak setiap satu masa suci, untuk menghindari

⁴⁹ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam), Jilid 3, h. 555.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan. Menurut Abu Hanifah talak 3 tidak boleh dikumpulkan sekaligus agar tidak ada penyesalan.

- e. Mubah (Boleh), *talak* diperbolehkan apabila diperlukan, dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan, tapi memberi manfaat.⁵⁰

Salah satu hikmah pembolehan *talak* adalah untuk mencegah keburukan yang lebih besar dalam rumah tangga. Ketika suami sudah tidak mampu mempertahankan kebersamaan, hidup dalam pertengkaran terus-menerus, dan jauh dari kemesraan serta keharmonisan, maka memaksakan pernikahan justru menimbulkan mudarat.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur yang harus ada dalam talak.

1. Suami, adalah yang memiliki hak talak dan suami yang berhak menjatuhkan talak. Syarat suami untuk sahnya menjatuhkan *talak* selain Hanafi adalah orang yang akil balig dan dapat memilih menurut kesepakatan fuqoha'. Menurut Madzhab Maliki merupakan seorang Muslim, sedangkan menurut madzhab Hambali memiliki pemahaman mengenai *talak*.⁵²
2. Isteri, orang yang dijatuhi *talak* oleh suami. Syarat istri untuk kesahan talak adalah isteri masih tetap berada didalam perlindungan kekuasaan suami, istri yang ditalak harus berdasarkan perkawinan yang sah.

⁵⁰ Musawar, *Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 81.

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 224-225.

⁵² Wahbah Az- Zuhaili, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sighat *Talak*, adalah perkataan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan maksud untuk bercerai (*talak*), baik secara sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat maupun dengan suruhan orang lain.⁵³
4. Dimaksudkan (diniatkan), yaitu pengucapan lafalnya dimaksudkan sebagai talak.⁵⁴

وقصد : أي قصد النطق باللفظ الصريح والكتابة الظاهرة⁵⁵

5. Alasan Perceraian

Faktor penyebab perceraian menurut Musawar adalah.⁵⁶

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri, yaitu yaitu kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya.
2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami, yaitu kedurhakaan suami terhadap istri.
3. Syiqoq (percekcokan), yaitu percekcokan antara suami dan isrti dalam membina rumah tangga.
4. Salah satu pihak melakukan fahisyah (perbuatan keji).

Menurut Subekti perkawinan dinyatakan berakhir apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Selain itu, pernikahan juga bisa dianggap putus apabila salah satu pihak menikah lagi setelah memperoleh izin dari hakim.

⁵³Rusdaya Basri, *op.cit.*, h. 6-8.

⁵⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar), Jilid 5, h. 579-581.

⁵⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1985), Cet. Ke-2, h. 361

⁵⁶ Musawar, *op.cit.*, h. 83-86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian harus disertai dengan alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁷

Alasan tambahan perceraian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”⁵⁸.

Selain faktor diatas faktor-faktor penyebab perceraian adalah perselingkuhan, kurangnya komunikasi, perbedaan usia, sosial media, maraknya reuni dan lingkungan.⁵⁹ Selain tu ditambah juga dengan faktor keributan mengenai nafkah dan keuangan, adanya campur tangan dari keluarga salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁰

5. Cerai Talak

Talak menurut bahasa diambil dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶¹ Talak juga diartikan sebagai membebaskan ikatan, dikatakan *naqatun taliq*, yaitu unta yang dilepas dan digembalakan kemana saja yang ia inginkan. Talak menurut syariat adalah suatu istilah yang digunakan untuk melepaskan ikatan nikah.⁶² Allah Swt. memberikan hak menceraikan istri kepada suami jika ia menemukan hal-hal yang mendorongnya mengambil keputusan tersebut dengan kehendak dan kemauannya sendiri.⁶³ Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzib*, talak adalah tindakan orang yang berkuasai oleh suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

⁵⁹ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”, *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2., No. 1., (2020), h. 66.

⁶⁰ Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi, “Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020),” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2., No. 2., 2022, h. 86–87.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *loc.cit*.

⁶² Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al- Huasini Ad- Dimasyqi Asy-Syafi’I, *Kifayatul Akhyar*, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2019), Cet. Ke 2, h. 141.

⁶³ Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Jilid Ke-3, h. 367.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah.⁶⁴ Talak adalah hak miik suami-suami terhadap istri-istri mereka.⁶⁵ Menurut Hukum Islam Talak adalah perkataan yang diucapkan suami untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan istrinya.⁶⁶

Talak terbagi menjadi dua yaitu:⁶⁷

- 1) Talak Sharih (gamblang), yaitu suatu lafal yang dapat menjatuhkan talak meskipun tanpa niat. Lafal sharih ada 3 yaitu: talak, pisah dan lepas. Lafal talak tidak membutuhkan niat. Dalam qaul Qadim disebutkan bahwa lafadz pisah dan lepas adalah dua kata kinayah, akan tetapi dalam qaul jadid disebutkan bahwa keduanya adalah lafal sharih.
- 2) Talak Kinayah (sindiran), yaitu setiap lafal mengandung kemungkinan talak dan kemungkinan lainnya, juga membutuhklan niat. Talak jatuh dengan lafal kinayah apabila disertai dengan niat berdasarkan ijma'.

Macam-macam Talak:

- 1) Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara'.⁶⁸ Sebagian ulama Syafi'iyah mendefinisikan Talak sunni adalah "Talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah digauli yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum digaulinya pada waktu suci tersebut, bukan dijatuhkan pada waktu

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *loc.cit.*

⁶⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzadzab*, (Pustaka Azzam) Jilid 23, h.

394.

⁶⁶ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 144.

⁶⁷ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al- Huasini Ad- Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, (Solo: Al-Qowam, 2016), h. 142-145.

⁶⁸ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *op.cit.*, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haid sebelumnya, Wanita itu tidak hamil, tidak anak kecil, dan tidak pula wanita menopause sedangkan iddahnya menggunakan hitungan quru'.”

- 2) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶⁹ Para ulama berbeda pendapat mengenai penjelasan talak tersebut. Menurut Ulama Syafi'iyah talak bid'i adalah menjatuhkan talak kepada istrinya (yang telah digauli) pada masa haid, dan suami menjatuhkan talak pada istrinya pada masa suci namun pada masa suci tersebut ia telah menggauli istrinya karena ada kemungkinan istrinya hamil.⁷⁰

Talak berdasarkan konsekuensi hukum atau boleh tidaknya ruju' terbagi dua:

- 1) Talak Raj'i

Adalah talak satu atau dua. Talak Raj'i adalah dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Syaratnya adalah suami telah menggauli istrinya.⁷¹

- 2) Talak Ba'in

Talak ba'in terdapat pada talak yang belum menggauli istri, karena bilangan talak dan karena ada pengganti dalam khulu'. Akan tetapi terjad perselisihan apakah khulu' itu talak atau fasakh.⁷²

⁶⁹ *Ibid.*, h. 34.

⁷⁰ Zulkarnain Abdurrahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan*, Medan: Perdana Publishing, 2022), h. 60-68.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Pustaka Azzam), Jilid 2, h. 121.

⁷² *Ibid.*, h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Talak Ba'in Sughra adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dimana suami tidak dapat Kembali lagi bersama istrinya kecuali melalui mahar dan akad nikah yang baru.
- b. Talak Ba'in Kubra adalah talak tiga yang diucapkan suami kepada istrinya dimana suami tadi tidak bisa Kembali kepada istrinya sebelum istrinya menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain serta melakukan hubungan intim sebenarnya dan sudah diceraikan oleh suami barunya.⁷³

Perkawinan dapat difasakh karena syiqoq, tidak diberikannya nafkah kepada istri, adanya cacat fisik atau penyakit berat, serta adanya penderitaan yang dialami oleh istri dalam rumah tangga.⁷⁴

B. Gangguan Kejiwaan

1. Pengertian Gangguan Kejiwaan

Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk menjalani hidup dengan produktif serta membangun hubungan sosial yang memuaskan.⁷⁵ *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kesehatan jiwa adalah suatu kondisi sejahtera secara fisik, sosial dan mental yang lengkap dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan.⁷⁶ Namun bila keseimbangan jiwa terganggu, individu bisa mengalami gangguan kejiwaan (mental disorder) yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

⁷³ Zulkarnain Abdurrahman, *op.cit.*, h. 70-71.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, h. 246-247.

⁷⁵ H. Tukatman, et.al., *Keperawatan Jiwa*, Pertama (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), 2.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mental Disorder atau gangguan jiwa adalah suatu masalah kesehatan yang ditandai dengan gangguan perilaku pada individu.⁷⁷ Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala penderitaan dan pelemahan didalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, gangguan tersebut mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan juga msyarakat.⁷⁸ Zulfa Zahra mendefinisikan gangguan jiwa merupakan manifestasi dari suatu penyimpangan perilaku yang ditimbulkan akibat adanya distorsi dari emosi atau perasaan dan pikiran.⁷⁹

Gangguan jiwa merupakan suatu gangguan yang sama halnya dengan gangguan jasmaniyah lainnya, tetapi gangguan jiwa bersifat lebih kompleks mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut, hingga tingkat berat berupa sakit jiwa.⁸⁰ Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal. Seseorang yang kehilangan akal menjadikan hukum tidak berlaku bagi dirinya. Orang gila adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau orang yang sakit ingatan karena terdapat gangguan pada urat sarafnya.⁸¹

⁷⁷ Muhammad Risal, et.al., *Ilmu Keperawatan Jiwa*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020), h. 31.

⁷⁸ Eka Sri handayani, *Kesehatan Mental*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al- Banjari Banjarmasin, 2022), h. 134

⁷⁹ *Ibid.*, h. 77.

⁸⁰ Eka Sri Handayani, *loc.cit.*

⁸¹ Didik Pramono, Lomba Sultan, dan Kurniati, “Kedudukan Akal dan Wahyu dalam Islam dan Fungsinya sebai Al- Syifa’ pada Gangguan Kejiwaan”, *Jurnal Ilmiah Palsafah*, Vol. 10., No. 1., (2024), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Gangguan Kejiwaan

1. Gangguan Kecemasan (Anxiety)

Gangguan kecemasan ditandai dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Nevid, Rathus dan Greene mengemukakan bahwa kecemasan merupakan keadaan khawatir pada seseorang yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.⁸² Ada beberapa jenis gangguan kecemasan yaitu: gangguan kecemasan umum, gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, gangguan kecemasan perpisahan.

2. Depresi

Depresi merupakan gangguan suasana hati yang serius, berbeda dari perubahan emosi biasa. Kondisi ini ditandai dengan perasaan sedih, marah, atau hampa, serta kehilangan minat dalam aktivitas, yang berlangsung hampir setiap hari selama minimal dua minggu. Gejala lain meliputi kesulitan berkonsentrasi, rasa bersalah berlebih, putus asa, pikiran bunuh diri, perubahan berat badan, dan kelelahan. Selain itu gejala-gejala lainnya adalah perubahan nafsu makan dan berat badan, perubahan pola tidur dan kegiatan gangguan kemampuan berfikir dan sulit mengambil keputusan.⁸³ Depresi meningkatkan risiko bunuh diri,

⁸² Eka Sri Handayani, *op. cit.*, h. 161.

⁸³ Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun dapat ditangani dengan terapi psikologis dan, jika perlu pengobatan medis.⁸⁴

3. Bipolar

Gangguan bipolar ditandai dengan pergantian antara episode depresi dan periode manik. Saat mengalami depresi, individu merasa sedih, mudah marah, kehilangan minat, hampir sepanjang hari, hampir setiap hari. Pada fase manik, gejala yang muncul bisa berupa euforia atau iritabilitas, peningkatan energi, bicara berlebihan, pikiran yang berpacu, rasa percaya diri berlebih, berkurangnya kebutuhan tidur, mudah terdistraksi, serta perilaku impulsif. Gangguan bipolar meningkatkan risiko bunuh diri. Meski demikian, terdapat pilihan pengobatan yang efektif, seperti psikoedukasi, pengelolaan stres, penguatan fungsi sosial, dan terapi obat.⁸⁵

4. Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD)

Banyak ditemukan di wilayah yang terdampak konflik. PTSD muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian yang sangat mengancam atau menakutkan. Kondisi ini ditandai dengan tiga hal utama: mengalami kembali trauma melalui ingatan, kilas balik, atau mimpi buruk; menghindari segala hal yang mengingatkan pada peristiwa tersebut; dan merasakan ancaman yang terus-menerus. Gejala-

⁸⁴ Sandy Ardiansyah, *Kesehatan Mental*, (Padang: PT Global Eksklusif Teknologi, 2023), h. 46-47.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala ini berlangsung selama beberapa minggu dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari.⁸⁶

5. Skizofrenia

Penderita skizofrenia memiliki harapan hidup 10–20 tahun lebih pendek dibandingkan populasi umum. Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan penyimpangan mendasar dalam berpikir serta ekspresi emosi yang tidak normal (Kusumawaty, Yunike, Cahyati, et al., 2022). Gejalanya meliputi delusi, halusinasi, pikiran kacau, perilaku tidak terkontrol, dan gangguan kognitif. Meski begitu, skizofrenia dapat ditangani melalui pengobatan, edukasi psikologis, dukungan keluarga, dan rehabilitasi sosial.⁸⁷

6. Gangguan perkembangan Saraf

Gangguan perkembangan saraf merupakan masalah perilaku dan kognitif yang muncul saat masa perkembangan, ditandai dengan kesulitan besar dalam kemampuan intelektual, motorik, bahasa, atau sosial.⁸⁸

3. Hak orang yang mengalami gangguan kejiwaan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

⁸⁶ *Ibid.*, h. 48.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, h. 49-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁸⁹

Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan kejiwaan tetap memiliki hak-hak dasar seperti manusia lainnya. Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak terkecuali orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu, dalam pasal 28 B (1) dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”⁹⁰

Hak mendapat perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa merupakan hal yang sangat penting, karena dengan jaminan itu akan membuat penderita gangguan jiwa mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa diskriminasi.⁹¹ Selain itu keluarga juga merupakan bagian penting untuk memberikan motivasi terhadap pasien yang mengalami gangguan kejiwaan baik meliputi motivasi verbal atau nonverbal, saran dan bantuan untuk

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

⁹⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1.

⁹¹ Ilham Oetama Marsis, et.al., “Prinsip Hak Azasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan hak Kesehatan bagi Orang dengan gangguan Jiwa”, *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol. 6., No. 1., (2018), h. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan keuntungan emosional dan perilaku bagi penderita gangguan kejiwaan..⁹²

Perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi, seperti Permenkes Nomor 54 Tahun 2017 tentang penanggulangan pemasangan, Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa meliputi pengaturan komprehensif mengenai kesehatan jiwa di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, serta memberikan perlindungan dan layanan kesehatan jiwa yang manusiawi, komprehensif dan berkesinambungan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODJG).⁹³

Upaya kesehatan jiwa dalam Undang-Undang ini adalah promotif (meningkatkan kesadaran dan kesehatan jiwa melalui informasi dan edukasi untuk mencegah gangguan jiwa), Preventif (mencegah timbulnya

⁹² Theresia Panni Koresy Marbun dan Imam Santoso, "Pentingnya Motivasi Keluarga Dalam Menangani Orang yang gangguan Jiwa (ODJG)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 3 (2021), h. 1135-1140.

⁹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan jiwa), kuratif (diagnosis dan penanganan medis untuk penyembuhan dan pengendalian gejala), rehabilitatif (pemulihan dan pemberdayaan agar dapat berfungsi optimal). Jaminan perlindungan hak-hak dasar bagi mereka sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pengaturan fasilitas kesehatan jiwa seperti puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, yang wajib menyediakan layanan dengan tenaga profesional dan standar keselamatan.⁹⁴

Hak lainnya adalah Ketersediaan obat psikofarmaka, mendapatkan persetujuan atas tindakan medis, informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya, mendapatkan hak-hak sebagai pasien di rumah sakit, hak yang sama sebagai warga negara dan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.⁹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 dan 4 memuat bahwasanya gangguan mental termasuk ke dalam penyandang disabilitas. Pasal 5 memuat hak-hk penyandang disabilitas yaitu hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran,

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Anggun Rista Amalita, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami, "Perlindungan Hukum terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Undang-Undang", *Jurnal S.L.R.*, Vol. 2., No. 1., (2020), h. 81-82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyiksaan dan eksploitasi. Pasal 8 b Undang-Undang yang sama juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam Islam Orang gila disebut dengan istilah Majnun atau orang yang tidak berakal. Akan tetapi Rasulullah menyebutnya bukan orang gila tetapi orang yang sakit atau mendapatkkan musibah dari Allah Swt. Adapun hak-hak mereka dalam islam adalah terbebas dari pelaksanaan perbuatan syariat seperti shalat, zakat, haji dan lain sebagainya, sampai mereka sembuh. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan diri orang gila adalah walinya.⁹⁶

C. Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan di Indonesia, yang bersifat Peradilan khusus, berwenang pada jenis perkara perdata Islam tertentu, dan diperuntukkan bagi orang-orang Islam di Indonesia.⁹⁷ Dasar hukum yang mengatur Pengadilan Agama salah satunya adalah: UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.⁹⁸

Kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

⁹⁶ Nurhikmah dan Arif Muhammad, “Pemenuhan Hak-Hak terhadap Orang Gila, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*”, Vol. 1., No. 3., (2020), h 482-485.

⁹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Nia Duniawati, *Hukum Acara Peradilan*, Pertama (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2012), h. 4–6,

⁹⁸ *Ibid.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁹⁹

Proses berperkara di Pengadilan Agama:

1. Proses pendaftaran perkara:¹⁰⁰

Pengajuan perkara dengan membuat dulu surat gugatan/permohonan tertulis/ e-court, pembayaran panjar biaya kepada pemegang kas, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama, penetapan panitera sidang, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak.

2. Proses Persidangan:¹⁰¹ Tahap sidang pertama sampai anjuran damai, mulai dari pemeriksaan identitas, pemeriksaan gugatan, pembacaan gugatan hingga anjuran damai melalui mediasi, kemudian tahap jawab – menjawab (Replik–Duplik). Selanjutnya tahap pembuktian, tahap penyusunan konklusi (penarikan kesimpulan dari suatu pengakuan yang dapat dinilai benar dan salah), musyawarah Majelis Hakim dan pengucapan keputusan.

3. Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan

⁹⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

¹⁰⁰ M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Tolkah (Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022), h. 145–161.

¹⁰¹ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Pertama (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 35–36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰² Putusan juga terbagi menjadi dua dari segi fungsinya yaitu putusan sela dan putusan akhir. Berdasarkan hadir tidaknya para pihak putusan terbagi menjadi tiga: Putusan gugur (pihak penggugat/pemohon tidak hadir), Putusan verstek (tergugat/termohon tidak hadir), dan putusan kontradiktoir (apabila kedua pihak tidak hadir).¹⁰³

Dilihat dari isi putusan menjawab gugatan/perkara putusan juga terbagi menjadi 4 yaitu: Putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*), Putusan menolak gugatan penggugat, Putusan menerima mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.¹⁰⁴

D. Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu *حَكَمَ* dan muncul kata *al-Hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hukum juga bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.¹⁰⁵

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari Bahasa Arab bermakna ukuran, norma, kaidah, pedoman, tolak ukur untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan

¹⁰² Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, ed. Rino Cahya Pratama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), h. 158–59.

¹⁰³ Amri, *op.cit.*, h. 55-56.

¹⁰⁴ M. Khorur Rofiq, *op.cit.*, h. 261-262.

¹⁰⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitarnya.¹⁰⁶ Islam berasal dari kata *أَسْلَمَ-يُسْلِمُ-إِسْلَامًا* yang secara etimologis berarti ketundukan, kepatuhan, Islam, damai, dan selamat.¹⁰⁷

Islam dapat dimaknai sebagai sikap tunduk dan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Swt. Artinya, ketika berhadapan dengan Tuhannya, manusia harus menyadari keterbatasannya, mengakui kelemahan diri, serta menerima dan membenarkan segala kekuasaan Allah Swt.¹⁰⁸

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah Saw, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluknya, baik urusan individu, sosial, maupun lingkungan.¹⁰⁹

Ruang lingkup hukum Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mengatur hubungan vertical antara manusia dan Allah seperti shalat, puasa, haji, dan zakat. Sedangkan muamalah mengatur hubungan horizontal antara manusia. Menurut Abdul Wahhab Khallaf meliputi hukum keluarga, perdata, ekonomi, pidana, dan politik, jinayah, hukum acara peradilan, hukum tata negara.¹¹⁰ Hukum Islam juga memberikan pedoman tentang etika sosial dan pengelolaan lingkungan.¹¹¹

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 2.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Rohidin, *Op. Cit.*, h. 3.

¹⁰⁹ Mochammad Arifin, et.al, *Hukum Islam*, (Padang: Gita Lentera, 2025), Cet. Ke-1, h. 1.

¹¹⁰ Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Mataram: Literasi Nusantara, 2021),

¹¹¹ Mochammad Arifin, et.al, *Op.Cit.*, h. 1-2.

Hukum Islam memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan maqashid al-syariah atau tujuan syariah yaitu mencakup 5 prinsip utama: melindungi agama, jiwa, akal keturunan, dan harta benda sehingga tercapailah kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.¹¹² Syariat Islam membawa keadilan, Rahmat, dan kemashlahatan bagi semuanya sehingga setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kesesatan, dari Rahmat menuju sebaliknya dan kemashlahatan menuju kemafsadatan serta hikmah kepada kekacuan maka itu bukan bagian dari syariat.¹¹³

Karakteristik hukum Islam meliputi: hukum Islam bersifat Ilahiyah yaitu bersumber langsung dari wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw. Kemudian bersifat Universal dan komprehensif. Hukum Islam mencakup semua aspek yaitu ibadah, muamalah dan akhlak. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan hukum Islam dirancang untuk memberikan pedoman dalam semua aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Kemudian hukum Islam memiliki karakteristik yang fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman dan konteks sosial. Kemudian sifatnya yang konsisten dengan keadilan dan kemashlahatan serta kesederhanaannya dalam penerapan dan memiliki orientasi etika dan moral.¹¹⁴

Prinsip dasar hukum Islam adalah hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan memberatkan, hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, hukum Islam

¹¹² *Ibid.*, h. 3.

¹¹³ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in*, (Beirut: Daar al-Kutub al- Ilmiah, 1996), h. 459.

¹¹⁴ Mochammad Arifin, et.al, *Op.Cit.*, h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan keadilan secara merata, hukum Islam ditetapkan secara bertahap.¹¹⁵

Sumber Hukum Islam yang disepakati jumhur ulama menurut Abdul Wahhab Khallaf meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.¹¹⁶ Sedangkan yang tidak disepakati meliputi, Istihsan, Mashlahah Mursalah, Ishtishab, Saddul Al-Dzari'ah, Al-'Urf, Syar'u Man Qablana, Qaulu Sahabat atau Atsar sahabat.¹¹⁷

Mashlahah

Secara etimologi, maslahat mempunyai makna manfaat, keuntungan, kegembiraan, kenikmatan. Kata ini disebutkan sebanyak 168 kali dalam Al-Qur'an, dan selalu dipertentangkan dengan *fasada*, yang artinya mudharat, rusak rugi, bahaya, penderitaan, tidak berguna, tidak bermanfaat dan berfaedah.¹¹⁸

Alghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Namun hakikatnya mashlahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹¹⁹ Mashlahah dipahami sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip-prinsip dari syariah yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kemudharatan dari kehidupan manusia.¹²⁰

Allah berfirman dalam surah Al- Qashas: 77

¹¹⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), h. 45-47.

¹¹⁶ Abdullah dan Darmini, *Op. Cit.*, h.

¹¹⁷ Kasmidin, *Empat Pilar Ushul Fiqh*, (Pekanbaru, 2023). 39-53.

¹¹⁸ Junaidi Lubis, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 79.

¹¹⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 70.

¹²⁰ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fiqh (al-Burhan fi Ushul al-Fiqh)*, (Bandung: Cita pustaka Media, 2007), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat diatas memerintahkan manusia agar selalu berbuat yang terbaik (memiliki mashlahat), dan menghindari dari keburukan (yang merusak). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih Assasiyyah yang ke empat cabang ke empat yaitu:¹²¹

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: menolak kerusakan lebih utama dari pada mengambil mashlahat.

Patokan dasar Mashlahah menurut Imam Al-Ghazali adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' tersebut meliputi: Hifdz al-din (menjaga agama), hifdz al-Nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz al-nasl (menjaga keturunan), hifdz al-mal (menjaga harta). Maka, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan untuk melindungi kelima hal tersebut sudah dikatakan mashlahah atau upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan juga disebut mashlahah.¹²²

Terdapat tiga tingkatan mashlahah:¹²³

1. *Mashlahah Daruriyat*, yaitu kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi (primer). Kebutuhan *Daruriyat* dianggap esensial sehingga jika kalau tidak terpenuhi akan menjadi kekacauan secara menyeluruh.

¹²¹ Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru, 2023), h. 92.

¹²² Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 176-177.

¹²³ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 170-175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut As-Syatibi termasuk kategori *Daruriyat* adalah 5 perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nasf), akal (al-aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl).

2. *Mashlahat Hajjiat*, yaitu hajjiat secara bahasa artinya kebutuhan pendukung (sekunder). Hajjiyat dimaksudkan sebagai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kebutuhan *daruri*. Contohnya pelaksanaan shalat itu kebutuhan *daruri* yaitu untuk menjaga agama. Dalam shalat diperlukan suatu tempat yang kondusif sehingga shalat dapat dilaksanakan dengan khusyu, maka perlu dibangun sebuah masjid. Contoh lain, berpakaian rapi dan indah, qosor shalat, buka puasa bagi musafir (dalam masalah ibadah).
3. *Mashlahat Tahsiniyat*, secara Bahasa *Tahsiniyat* berarti hal-hal penyempurna (tersier). *Tahsiniyat* didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *Daruriyat Hajjiyat*. Contohnya memperindah bangunan masjid. Dengan sarana yang lain seperti membermenambahkan ac atau kipas angin. Contoh lain; memakan makanan bergizi, halal dan baik, memakai pakaian yang indah, ibadah sunnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi kandungan, kalangan Ushuluyyin membagi menjadi 2:¹²⁴

1. Mashlahah Ammah (publik)

Yaitu kemashlahatan yang menyangkut kepentingan publik. Kemashlahatan yang berkaitan dengan mayoritas umat, tidak selalu mencakup seluruh individu.

2. Mashlahah Khassah (khusus)

Yaitu kemashlahatan yang ebersifat pribadi atau individual, jenis ini jarang terjadi. Contohnya kemashlahatan yang muncul dalam kasus putusannya hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Islam mengajarkan kemashlahatan umum harus lebih diutamakan disbanding kemashlahatan pribadi.

Mashlahah jika dilihat dari segi I'tibar (diperhitungkan) menurut syara' terbagi 3 macam:

1. *Mashlahah Mu'tabarah*

Adalah *Mashlahah* yang diperhatikan oleh syara', maksudnya terdapat dalil yang menetapkan hukum guna mencapai kemashlahatan itu. Mislanya, berbagai hukum yang disyariaatkan untuk menjaga tujuan-tujuan syara'.¹²⁵

2. *Mashlahah Mulghah*

Adalah mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹²⁶

Contohnya kebolehan mendirikan tempat-tempat maksiat seperti tempat

¹²⁴ Misbahuddin, *op.cit.*, h. 180.

¹²⁵ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 162.

¹²⁶ Darmawati, *op.cit.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prostitusi dan perjudian dengan alasan penghasilan tersebut bisa mendatangkan income atau devisa negara.¹²⁷

3. Mashlahah Mursalah (مصلحة مرسله)

Kata *Mursalah* berasal dari kata kerja yang ditashrifkan sehingga menjadi Isim Maf'ul yaitu: ارسل- يرسل- ارسالا- مرسل yang artinya diutus, dikirim. Secara istilah menurut Imam Al-Ghazali merumuskan mashlahah mursalah adalah apa-apa (maslahat) yang tidak ada bukti baginya dari syariat dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹²⁸

Dalam istilah ushul, Mashlahah Mursilah yaitu kemashlahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan.¹²⁹ Tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya.¹³⁰

Mashlahah Mursalah yaitu segala yang membawa kemaslahatan. Maslahat ini murni membuat yang tidak ada dalilnya, namun membuat kebaikan seperti membukukan al-qur'an, peraturan lalu lintas.¹³¹ Maslahah mursalah dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat:¹³²

- a. kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

¹²⁷ Misbahuddin, *op.cit.*, h. 182.

¹²⁸ K.H. Nawawi, *Ushul Fiqh*, (Malang: Literasi Nusantara, 2018), h. 85.

¹²⁹ Syekh Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uhsul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-5, h. 98.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Kasmidin, *Op. Cit.*, h. 41-43.

¹³² Syekh Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan teoritis dan membangun kerangka berpikir yang kokoh, penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Dalam bagian ini, peneliti melakukan peninjauan-peninjauan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.¹³³ Dengan melakukan telaah ini, diharapkan penelitian yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi baru, baik dari sisi teori maupun praktik.¹³⁴ Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, skripsi dari Muhammad Rifqi Rashid dengan judul "Putusan Hakim atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa: Analisis Maqashid al-Syari'ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2001/PAMLG)".¹³⁵ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan

¹³³ Muhammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 65.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 66.

¹³⁵ M. Rifky Rasyid, *Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), h. xix.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti perkara perceraian terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya berlokasi di Pengadilan Agama Malang, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Kemudian metode yang digunakan penelitian sebelumnya adalah metode hukum normatif berbasis kepustakaan sedangkan metode yang digunakan penulis juga metode hukum normatif berbasis kepustakaan serta menggunakan data empiris sebagai data pendukung melalui wawancara. Penelitian sebelumnya juga menganalisis perkara cerai gugat terhadap suami yang mengalami gangguan kejiwaan, sedangkan penelitian penulis analisis perkara cerai *talak* istri yang mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian pada analisisnya, dimana penelitian sebelumnya analisis berbasis Maqashid Syari'ah sedangkan penulis analisis berbasis Mashlahah.

Kedua, skripsi dari Wardatul Jannah dengan judul: “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Perceraian Orang Gila”.¹³⁶ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya gangguan kejiwaan terjadi pada istri sebelum mereka menikah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terjadi setelah mereka menikah. Metode penelitiannya juga berbeda dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif yang

¹³⁶ Wardatul Jannah, *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Orang Gila*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung oleh data empiris melalui wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penelitian sebelumnya tidak meneliti putusan hakim sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti putusan hakim Pengadilan Agama.

Kemudian Lokasi penelitian berbeda dimana penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Banjarmasin dengan wawancara kepada ulama setempat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang akan melakukan wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama tersebut. Perbedaan selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu berfokus pada pendapat ulama secara teoritis terhadap status hukum perceraian orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menitikberatkan pada analisis *Mashlahah* terhadap putusan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai talak.

Ketiga, skripsi dari Deafni Dinda R Utami dengan judul “Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn)”¹³⁷ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti perkara orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah: pertama, terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada putusan Pengadilan Agama Sleman, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Penelitian sebelumnya

¹³⁷ Deafni Dinda R Utami, “Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn)”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2022), h. xx.

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) sedangkan penelitian penulis menggunakan metode hukum normatif berbasis kepustakaan dan didukung data empiris. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian sebelumnya bertujuan mengetahui pandangan hakim dalam kasus gangguan mental sedangkan penelitian penulis bertujuan menilai kemashlahatan dalam mengabulkan putusan hakim terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus, lebih spesifik.

Keempat, Skripsi Ahmad Qowiyudin dengan judul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/Pa. Bl karena Gangguan Jiwa*.¹³⁸ Pesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti kasus pada perkara gangguan kejiwaan di Pengadilan Agama, Adapun perbedaannya yaitu, Lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya pada Perkara di Pengadilan Agama Blitar sedangkan penelitian penulis pada perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, selanjutnya terletak pada tinjaunnya dimana penelitian sebelumnya adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar sedangkan penelitian penulis adalah tinjauan mashlahah. Putusan sebelumnya juga NO sedangkan putusan penulis dikabulkan.

¹³⁸ Ahmad Qowiyudin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL karena Gangguan Jiwa", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. xv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis. Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif.¹³⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) yaitu penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁴⁰ Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata.¹⁴² Penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka.¹⁴³ Metode kualitatif bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang mendalam dan

¹³⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), h. 5.

¹⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 45-46

¹⁴¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 26-27.

¹⁴² Sulaiman saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Suawesi: Pusaka Almada, 2020), h. 129.

¹⁴³ Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), h. 75.

kontekstual.¹⁴⁴ Selain itu juga bertujuan untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau suatu interaksi tertentu.¹⁴⁵

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis objek yang diteliti, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh hasil sebagai kesimpulan yaitu kajian terhadap Tinjauan *Mashlahah* Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt. G/2024/Pa. Sak).

C. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II B, Komplek Perkantoran, Jalan Buatan, Sungai Mempura, Tj. Agung, Kabupaten Siak, Riau 28773, Telepon: [\(0764\) 3240325](tel:07643240325), Web: <https://www.pa-siak.go.id/> . Email: info@pa-siak.go.id. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan masalah yang penulis teliti bertempat dan terjadi di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu benda/orang yang menjadi atau paling dekat dengan sumber masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya informasi atau data.¹⁴⁶ Adapun subjek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan salinan putusan Nomor

¹⁴⁴ Muhammad Abdul Mukhyi, *op.cit.*, h. 34.

¹⁴⁵ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), h. 55.

¹⁴⁶ Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023), h. 92-93.

310/Pdt.G/2024/PA.Sak. Sedangkan objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti. Adapun objek penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan pada putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Sumber data bisa berupa *Person* (orang), *Place* (tempat), dan *Paper* (simbol, kertas).¹⁴⁷ Ada tiga bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti¹⁴⁸, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Data primer penelitian ini adalah mencakup informasi yang diperoleh secara langsung dari salinan putusan Pengadilan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak dan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara memaparkan dan mengaitkannya dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian.

¹⁴⁷ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 57-58.

¹⁴⁸ Hardani, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 247.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya.¹⁴⁹ Data sekunder berfungsi sebagai pendukung terhadap data utama guna memperkuat data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fikih, artikel dalam jurnal ilmiah, undang-undang, Perma dan KHI, serta hasil penelitian terdahulu seperti skripsi yang relevan dengan topik yang dikaji.

Adapun kitab-kitab Fikih yang menjadi referensi penulis adalah Fiqh Sunnah (Sayyid Sabiq), Fathul Mu'in, Bidayatul Mujtahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Al-Mughni, Fikih Empat Madzhab (Syaiikh Abdurrahman Al- Juzairi), Kifayatul Akhyar, Ilmu Ushul Fikih (Syekh Abdul Wahhab Khallaf), dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Abdul Aziz Muhammad Azzam). Selain itu penulis juga menggunakan data pendukung yaitu melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, observasi dan dokumentasi.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer maupun sumber data sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

¹⁴⁹ *Ibid*

F. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum baik melalui media cetak maupun media internet.¹⁵⁰

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data:¹⁵¹

1. Studi Pustaka

Studi pustaka (bibliography study); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Disini penulis akan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menetapkan data mana yang akan dipilih untuk dimasukkan kedalam penelitian.

2. Studi dokumen (document study)

Adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Bisa berupa hakim, peneliti hukum dan ahli hukum.

¹⁵⁰ Muhaimin, *op.cit.*, h. 65.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 65-66.

3. Studi arsip (file or record study)

Pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data pendukung melalui wawancara, dan dokumentasi sebagai data pendukung.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh.¹⁵² Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti akan menyajikan hasil penelitian dengan cara menggambarkan sekaligus memberikan analisis terhadap data yang diperoleh. Tipe datanya bersifat non-numerik.¹⁵³ Teknik analisis yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan situasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari objek penelitian.

Analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian data, menyusun data, menjelaskan data, memaknai data dari perspektif partisipan penelitian, mencari pola, tema, dan kategori.¹⁵⁴ Setelah data terkumpul, dilakukan proses reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data

¹⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), h. 129.

¹⁵³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), h. 91.

¹⁵⁴ Fathor Rasyid, *op. cit.*, h. 191.

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.¹⁵⁵

H. Teknik Penulisan Data

Setelah seluruh data yang diperoleh diolah dan dianalisis, data tersebut kemudian disusun menggunakan beberapa metode yaitu: metode deduktif yaitu dengan menghimpun data yang bersifat umum untuk kemudian diuraikan dan disimpulkan secara khusus. kedua, metode deskriptif, yaitu dengan menghimpun data dan keterangan yang diperlukan untuk dipaparkan serta dianalisis secara sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang perceraian, gangguan kejiwaan, Hukum Islam, Pengadilan Agama, dan penelitian terdahulu.

¹⁵⁵ Nur Solikin, *op.cit.*, h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III:**METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik penulisan data, sistematika penulisan

BAB IV:**PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi gambaran umum Pengadilan Agama Siak Sri Inrapura, pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai *Talak* terhadap istri yang mengalami gangguan kejiwaan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Pada Perkara Cerai *Talak* Terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan pada Putusan Nomor 310/Pdt. G/2024/PA. Sak.

BAB V:**KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum jawaban singkat atas permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan, serta saran yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Cerai Talak Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Hakim menilai bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius dan berkepanjangan, ditandai dengan perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih sepuluh tahun dan kondisi gangguan kejiwaan Termohon yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon dengan tetap menetapkan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah, sehingga putusan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Ketiadaan bukti medis formal tidak serta-merta melemahkan pembuktian, karena gangguan kejiwaan Termohon dinilai telah cukup dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, pernyataan wali Termohon, serta fakta pengobatan rutin di puskesmas. Majelis Hakim mempertimbangkan

kondisi sosial, ekonomi, dan keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa para pihak.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut berkaitan erat dengan mashlahah daruriyat (primer), khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-Nafs), akal (hifzh al-‘Aql), dan harta (hifzh al-Mal).

Mempertahankan perkawinan dalam kondisi gangguan kejiwaan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar, bagi suami berupa tekanan psikologis yang berkepanjangan, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan emosi dan menimbulkan perlakuan buruk kepada istri walaupun tidak disengaja. Bagi istri, tekanan psikologis dan ketidakstabilan rumah tangga yang berpotensi memperparah gangguan kejiwaan dan menghambat pemulihan, sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai mudarat yang lebih ringan dibandingkan mempertahankan perkawinan yang telah kehilangan fungsi dan tujuan syar’inya. Penetapan hak-hak Termohon berupa mut’ah, nafkah iddah, serta perlindungan harta bersama serta akses terhadap pengobatan menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara pencegahan kemudharatan dan perwujudan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Dengan demikian, putusan cerai talak ini dapat dinilai selaras dengan prinsip maqashid syariah dan kaidah fiqh *al-dhararu yuzal*, yakni menghilangkan kemudharatan demi kemaslahatan yang lebih besar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat peradilan, khususnya hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar dalam perkara perceraian yang melibatkan pihak dengan gangguan kejiwaan, tetap mengupayakan pembuktian medis sejauh memungkinkan, serta memperkuat kerja sama dengan instansi kesehatan dan dinas sosial guna menjamin perlindungan hukum dan sosial bagi pihak yang rentan.
2. Bagi pembentuk kebijakan, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme teknis yang mengintegrasikan sistem peradilan agama dengan layanan kesehatan jiwa dan perlindungan sosial, sehingga perkara perceraian dengan isu disabilitas mental dapat ditangani secara lebih komprehensif dan manusiawi.
3. Bagi masyarakat dan keluarga, diharapkan agar perceraian tidak dipahami semata-mata sebagai kegagalan rumah tangga, melainkan sebagai jalan terakhir untuk mencegah kemudaratannya yang lebih besar, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kepedulian, tanggung jawab moral, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perceraian akibat disabilitas mental dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qowaid Al- Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005).
- Abdullah dan Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. (2021). Mataram: Literasi Nusantara.
- Abror, Khairul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007, Jilid Ke-3.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, Pustaka Azzam.
- Abdurrahman, Zulkarnain. *Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan*. Medan: Perdana Publishing, 2022.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2016.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, Pustaka Azzam.
- Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam), Jilid 3.
- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Pertama. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Annita Sari, dkk. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023).
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ardiansyah, Sandy. *Kesehatan Mental*, Padang: PT Global Eksklusif Teknologi, 2023.
- Arifin, Mochammad. et.al. *Hukum Islam*. Padang: Gita Lentera, 2025. Cet. Ke-1.
- Asiya Noor Rachmayani. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Pertama, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Azhari, Faturrahman. *Qawaid Fiqhiyyah*. Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015.
- Basri, Rusyada. *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN parepare Nusantara Press, 2020),
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, Edited by Efri Yoni, Pertama, Padang: UMSB Press, 2021.
- Handayani, Eka Sri. *Kesehatan Mental*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2022.
- H. Tukatman, Agus Dwi Pranata, Helly M. Katuuk, Mimi Yati. *Keperawatan Jiwa*. Edited by La Rangki dan Rahmawati. Pertama. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Hardani, et., al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in*, Beirut: Daar al-Kutub al- Ilmiah, 1996.
- Ibrahim, Duski. *Al- Qawaid Fiqhiyyah*. Palembang: NoerFikri, 2019.
- Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzadzab*, (Pustaka Azzam) Jilid 23.
- Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al- Huasini Ad- Dimasyqi Asy- Syafi'I, *Kifayatul Akhyar*, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2019), Cet. Ke 2.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Edited by Faisal, Pertama, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kasmidin. *Empat Pilar Ilmu Ushul Fiqh*, Pekanbaru, 2023.
- Kasmidin. *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, Pekanbaru, 2023.
- K.H. Nawawi. *Ushul Fiqh*, Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Khoirur Rofiq, M. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Tolkah. Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022.
- Junaidi Lubis. *Ushul Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam. Jilid 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nasiruddin Al- Albani, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Edited by Nia Duniawati, Pertama, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2012.
- Mukhyi, Muhammad Abdul. *Metodologi Penelitian*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Musawar. *Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Nur, Syamsiah, et. al., *Fiqh Munakahat*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2003.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Risal, Muhammad. et.al. *Ilmu Keperawatan Jiwa*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suawesi: Pusaka Almaida, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan Di Indonesia*. Pertama. Semarang: CV. Alinea Media Dipantara, 2024.
- Sembiring, Tamaulina Br. *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Teori Dan Praktik*, Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Sodikin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*, Malang: Pustaka Radja, 2018.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Edited by Rino Cahya Pratama. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021.
- Syaifuddin, Muhammad, et.al., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, ed., al. *Pluralitas Hukum Perceraian*, Palembang: Tunggal Mandiri, 2012.
- Syamsiah Nur, dkk. *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar, Jilid 5.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Imarotul).

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir: Gema Insani, Jilid 9.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fiqh (al-Burhan fi Ushul al-Fiqh)*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Jurnal

Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan”, *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2., No. 1., (2020), h. 66.

Ahsan, Khoirul, and Muhammad Fandi Nurkholil Yasin. “Cerai Gugat Suami Gila Dalam Perspektif Maqoshid Syari’ah (Studi Analisis Putusan Hakim PA Pekalongan No. 0078/Pdt.G/2015/PA.PKL.” *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 3 (2023): hlm. 855–70.

Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, and Yandi Maryandi. “Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020).” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 83–88.

Amalita, Anggun Rista, et., al. “Perlindungan Hukum terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal S.L.R*, Vol. 2, No. 1, hlm. 81-82.

Anam, Khoirul. “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1 (2021): hlm. 115–27.

Anam, Moch Khoirul, and Jumni Nelli. “Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner.” *JIL : Journal of Indonesian Law*, Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 1–24.

Arif, and Fitri Sari. “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak).” *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 11, No. 1 (2022): hlm. 15–26.

Ari Susanto, Julia Esa Pratiwi, dan Wahyu Nengsih, ‘Gejala Kejiwaan Manusia’, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 14., No. 2 (2024)., h. 97.

Cokorda Bagus Jaya Lesmana, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), h. 11.

- Fajriyanti, Qisthy, Diana Farid, Muhammad Husni Adulah Pakarti, Aceng Hobir, and Moh Imron Taufik. "Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut)." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2023): hlm. 343.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al -Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Handayani, Eka Sri. *Kesehatan Mental*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.
- Hermanto, Agus. *Al-Qawaid Al- Fiqhiyyah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Koresy Marbun, Theresia Panni dan Imam Santoso, "Pentingnya Motivasi Keluarga Dalam Menangani Orang yang gangguan Jiwa (ODJG)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 3 (2021), hlm. 1135-1140.
- Malikah, Umu, Dian Septiandani, and Muhammad Junaidi. "Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022): 246.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11.
- Marsis, Ilham Oetama, et.al., "Prinsip Hak Azasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan hak Kesehatan bagi Orang dengan gangguan Jiwa", *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 11-12.
- Martadinata, Muhammad Randhy, et., al. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Jambi," *Jurnal Wasatiyah* 2, no. 1 (2021), hlm. 16.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar. Alauddin University Press, 2013.
- Muhammad Anshari, 'Analisa hukum Menceraikan Pasangan Disabilitas', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2024), h. 97.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Muhammad Taufiq. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Munawwir, Warson Ahmad, ditelaah oleh KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

Nuraini, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif HUKUM Islam." *E-Journal Al- SYakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

Nurhikmah dan Arif Muhammad, "Pemenuhan Hak-Hak terhadap Orang Gila, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*", Vol. 1, No. 3 (2020), h. 482-485.

Pramono, Didik, et., al. "Kedudukan Akal dan Wahyu dalam Islam dan Fungsinya sebai Al- Syifa' pada Gangguan Kejiwaan", *Jurnal Ilmiah Palsafah*, Vol. 10, No. 1 (2024), h. 23.

Priamsari, R R Putri A. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Masalah- Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215–23.

Puspitorini, Erna, and Rifqi Awati Zahara. "Pemahaman Konsep Kafa ' Ah Dalam Pernikahan : Studi Kasus Di Desa Ngrecu , Kecamatan Kandat , Kabupaten Kediri." *Tribakti Press* 1, no. 1 (2021): 1–6.

Rodríguez, Velastequí, Maldonado. "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)." *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 1–23.

Setioningrum, Nurlaila Indah dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 67.

Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40.

Sifa Mulya Nuraini, 'Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Syaksiyyah*, Vol. 3., No. 1., (2021), h. 106-107.

Syekh Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Uhsul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Theresia Panni Koresy Marbun dan Imam Santoso, "Pentingnya Motivasi Keluarga Dalam Menangani Orang yang gangguan Jiwa (ODJG)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 3 (2021), h. 1135-1140.

Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, ed. Rino Cahya Pratama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021),

Winunggal, Rizki, M Abdurrahman, and Ilham Mujahid. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang." *Jurnal Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 185–92.

Peraturan Perundang-Undangan

Ketua Mahkamah Agung Republik. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016," 2016, 1–30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
UU-No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Undang- undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Tim Permata Press).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Skripsi

Ahmad Qowiyudin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL karena Gangguan Jiwa", (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Deafni Dinda R Utami, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/Pa.Smn)", (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. xx.

M. Rifky Rasyid, *Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Syariah*, Skripsi: Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Wardatul Jannah, *Pendapat Ulama Banjar Masin tentang Percerian Orang Gila*", Uiniversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Website

Kemenkes, <https://ayosehat.kemkes.go.id/jenis-gangguan-mental>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA. Sak tentang Putusan Perkara Cerai Talak.

Wawancara:

Siswanto, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PERKARA CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt.G/2024/PA. Sak)** yang ditulis oleh:

Nama : Sindi Aprilia
 Nim : 12220120605
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
 Waktu : 08.00-Selesai WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Sekretaris
Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
 NIP. 197802272008011009

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10364/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Oktober 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SINDI APRILIA
NIM : 12220120605
Jurusan : Hukum Keluarga Sslam SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Mashlahah Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan
Kejiwaan (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pdt. G/2024/PA. Sak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



D. F. Magfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Jalan Siak Buatan No.1, Mempura
Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Kode Pos 28773, Telp. (0764) 3240325
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 152/KPA.W4-A11/SKET.HM2.1.4/II/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Ahmad Hanif, S.H.I.
NIP : 198312222008051001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sindi Aprilia
NIM : 12220120605
Fakultas : Syariah dan Hukum – UIN Sultan Syarif Kasim Riau

benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Desember 2025 dengan judul Skripsi "***Tinjauan Mashlahah pada Perkara Cerai Talak terhadap Istri yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Sak)***".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 25 Februari 2026
Ketua,



Ade Ahmad Hanif